

Mekanisme Penggantian Kepala Desa

Siti Aisyah Hasibuan
anaishaesbe@gmail.com
Syafri Gunawan
syafrigunawan4@gmail.com

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum*

ABSTRACT

Implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 66 of 2017 Article 8 Concerning the Mechanism of Replacement of Village Heads in Matondang Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency". The replacement of the village head is a stage that is carried out when the term of office of the village head has ended, whether it is the end of the term of office because the village head resigns, dies, requests himself or is dismissed. The formulation of the problem in this study is how to implement the Minister of Home Affairs Regulation number 66 of 2017 article 8 regarding the replacement of village heads in Matondang village, Ulu Barumun district, Padang Lawas district?, and what are the factors that hinder the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation number 66 of 2017 article 8 regarding the replacement of the village head in Matondang village, Ulu Barumun sub-district, Padang Lawas district?. This research is a type of qualitative research, Qualitative research emphasizes efforts to answer research questions through formal argumentative ways of thinking. This type of research is research in the form of field studies or field research. In this study, the researchers found that the mechanism for replacing the village head in Matondang Village, Ulu Barumun sub-district, Padang Lawas district, was an important thing that must be done in the village government so that there was no vacancy in the village head position. The community considers that the replacement of the village head in Matondang Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency has been in accordance with the applicable stages or mechanisms, but the majority of people consider it not in accordance with the Implementation of the Minister of Home Affairs Regulation No.

Keywords: *Village Head Replacement .*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah berwenang untuk mengurus mengatur urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional dihormati diakui atau hak asal usul dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Gambaran desa ideal dicitaka-citakan dalam Undang-Undang Des adalah desa yang mandiri, kuat, maju dan demokratis. Cita-cita yang dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pemberdayaan pembangunan masyarakat desa. Fokus dari pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat desa sebagai subjek hukum

¹Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014

pembangunan desa yang berwenang mendayagunakan aset desa dan keuangan desa. Masyarakat desa memilih kepala desa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah desa”.²

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengurus dan mengatur pemerintahan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di desa harus disepakati dan dibahas bersama oleh Kepala Desa, masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah desa harus dipedomani oleh Kepala Desa dalam meluruskan berbagai kebijakan desa, termasuk kebijakan pembangunan desa.

²Baharuddin, “Pengertian Desa: Kepmen Desa PD TT NO. 16 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017” dalam *Jurnal JD Jurnal Desa*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, Hlm. 3.

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah.³

Penyelenggaraan pemerintahan yang ideal akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan desa tentang kewenangan desa terkait pemberian pelayanan masyarakat desa dan anggaran dana desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintahan desa dapat digambarkan sebagai suatu organisasi pemerintahan berfungsi dalam pengkoordinisasian penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan tugas satuan kerja dan perangkat desa sehingga keberadaannya memiliki peranan cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi penonton aktif tetapi juga peserta pasif\dalam

³Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adata dan Karakteristiknya", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol.4, No.2, (2018), hlm. 2.

melihat persolan di negara Indonesia dan di lingkungan masyarakat.⁴ Secara teoritis dalam penggantian Kepala Desa Sesuai dengan mekanisme penggantian Kepala Desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 pasal 8 menerangkan bahwa Kepala Desa diberhentikan dalam usul pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 menjelaskan bahwa ketika Kepala Desa diberhentikan dalam usulan pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/ Walikota melalui Camat. Fakta lapangan yang ada di Desa Matondang tentang Pengangkatan Penggantian Kepala Desa ternyata Kepala Desa lama

⁴ Iffan and Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," hlm. 96.

mengusulkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat Ulu Barumun satu nama bakal calon pengganti Kepala Desa baru sebagai pengganti Kepala Desa

Berdasarkan latar belakang diatas muncul permasalahan kenapa tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan kata-kata dan gambar. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat Desa Matondang mencakup Kepala desa

lama akan menggantikan dirinya sebagai pejabat Kepala Desa sementara tanpa sepengetahuan BPD.

beserta Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh agama dan Tokoh adat. Data skunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, adapun Teknik Pengumpulan datanya melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2021 sampai Juli 2021 dan lokasi penelitiannya di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.⁵

⁵“2671-6812-1-PB.Pdf,” Hlm.13.

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparaturnya dan lembaga peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan UUD 1945.⁶

Prinsip menjunjung tinggi sikap adil tergolong kewajiban bagi manusia, hal ini karena adanya keadilan maka semua kegiatan masyarakat akan terwujud, sinkron dan saling berpegangan pada rangkaian kehidupan yang harmonis.⁷

Hukum yang telah dilontarkan para ulama fiqih dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara.⁸

⁶Khoiruddin Manahan Siregar, "Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol.6, No.1, (2020), hlm. 49.

⁷Juli-desember et al., "Jurnal El-Qanuny -----
-----."

⁸ Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol, 4, no. 1 (2018), hlm.21.

Perubahan hukum dapat dilihat melalui perubahan penguatan bobot secara konkret terhadap norma yang abstrak sehingga menjadikan pengaturannya bisa bertahan lama maupun perubahan aturan secara formal. Hukum berfungsi mengaktifkan bekerjanya berbagai faktor perubahan.⁹

Perbedaan alam bukanlah sesuatu yang menyenangkan baik dari segi sosial, psikologis, ekonomi, ibadah dan akhlak sudut pandang yang terpuji. Dalam hal ini, seorang muslim harus mengutamakan persamaan daripada perbedaan.¹⁰ Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkususkannya kepada sebagai kaum rakyat sesuai dengan ijtihad/ kebijakannya.¹¹

⁹Ahmatnizar, "HUKUM ISLAM FUNGSIONAL DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL," 73.

¹⁰ Juli-desember et al., "Jurnal El-Qanuny -----
-----."

¹¹ Sainul, "KONSEP HAK MILIK DALAM ISLAM," 221.

Pemerintahan desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Untuk mengatur, mengusrus dan pengurusannya pemerintahan desa membuat peraturan desa yaitu dibuat oleh kepla desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tugas Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahana desa, melaksanakan pembangunan desa pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai Dasar Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepela desa yaitu Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dalam penelitian yang dilakukan ini ditemukan bahwa Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, kabupaten Padang Lawas yaitu Kepala Desa diberhentikan Pelaksanaan Kepala Desa yang diberhentikan di Desa Matondang yaitu Laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis memuat materi situasi atau bukti pendukung terhadap Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat, Berdasarkan laporan bukti-bukti yang ada, camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati, Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa, Bupati mengeluarkan Surat Keterangan (SK) melalui Camat yang menerangkan bahwa Sekretaris Desa yang akan menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa, Camat menggantikan posisi Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa, Bupati mengangkat Aparatur Negeri Sipil (ASN) dari Pemerintah

Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.¹² Pelaksanaan pemberhentian Kepala Desa tersebut sejauh ini belum ada permasalahan dan masih sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa.

Pelaksanaan Pengangkatan Aparatur Negeri Sipil (ASN) sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa di Desa Matondang mempunyai tahapan yaitu tidak ada musyawarah desa antar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa beserta unsur masyarakat, tidak ada pendaftaran dan pemilihan usulan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa melalui musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak ada penetapan usulan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa oleh Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

¹² Arifuddin Hasibuan, Sekretaris Desa Matondang, wawancara 20 April 2021.

Pelaksanaan usulan penetapan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa yaitu mulai dari Usulan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa dibuat sepihak oleh Kepala Desa yang telah diberhentikan, usulan tersebut disampaikan sepihak kecamatan, pihak kecamatan merekomendasikan usulan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa pemerintahan Kabupaten.¹³ Berdasarkan tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Aparatur Negeri Sipil (ASN) sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa di Desa Matondang, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁴

Karena dalam pelaksanaan Pengangkatan Aparatur Negeri Sipil (ASN) sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa yaitu untuk menjadi Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa,

¹³ Raja Daulay, Tokoh Masyarakat Desa Matondang, wawancara 20 April 2021.

¹⁴ Raja Daulay, Mammad, Rizal Hasibuan, Faisal Daulay, Hendra Hasibuan, Hasil Wawancara Wawancara.

harus melalui tata cara pemilihan Kepala Desa, mulai dari pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa, dalam jangka 15 (lima belas) hari. Serta penetapan calon Kepala Desa sedikitnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, yang disahkan dalam musyawarah desa yang ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

Kemudian harus melalui mekanisme pemilihan Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa yaitu penyelenggaraan musyawarah desa, yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengesahan calon melalui melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.

Seterusnya pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa

terpilih, penerbitan keputusan Bupati/ Walikota tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kemudian pelantikan Kepala Desa oleh Bupati/ Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Diterbitkannya keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁵

Dalam pemerintahan desa bahwa peran seorang Kepala Desa penting sekali agar pemerintahan desa terlaksana dengan baik. Namun karena pelaksanaan pemerintahan desa terdapat permasalahan sehingga Kepala Desa tidak berfungsi dan berperan dengan baik. Alasannya bermacam-macam, diantaranya Faktor Internal yaitu tidak ada

¹⁵ Nur Rozuqi, [Http://:Simpeldesa](http://:Simpeldesa), (Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu: 10 Juli 2020), diakses pada 03 juli 2021 pukul 10.27 am

keterbukaan informasi (Transparansi) di Desa, *Nepotisme*/ adanya kepentingan pihak-pihak tertentu hal inilah menjadi faktor pelaksanaan mekanisme penggantian kepala desa menjadi terhambat, Masyarakat yang tidak kompak, *Konflik* (Pertentangan ataupun pertikaian). Dalam penggantian kepala desa bahwa terdapat permasalahan dan konflik masyarakat desa Matondang, hal ini sesuai dengan hal yang peneliti alami pada saat itu. Suasana masyarakat pada saat itu sangat sensitive karena sempat terjadi perbedaan persepsi. Pertentangan ataupun pertikaian yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan pemerintah akibat komunikasi yang buruk, tidak adanya keterbukaan, kurang kepercayaan, perbedaan pendapat, pandangan atau gagasan, dan sebagainya. Dan hal ini memang wajar terjadi dalam setiap masyarakat serta tidak dapat dihindari.

Lembaga Badan Permasyarakatan Desa (BPD) kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Seharusnya lembaga tersebut harus aktif dan cepat tanggap dalam urusan permasalahan yang menyangkut masyarakat karena Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan perwakilan dari masyarakat.

Faktor eksternal karena Minimnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintahan daerah dan kecamatan dalam Pelaksanaan penggantian Kepala Desa di Desa Matondang juga menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan penggantian Kepala Desa di Desa Matondang. Pemerintahan desa memang diberikan kebebasan untuk mengatur urusannya sendiri. Namun Perlunya pengawasan dan pembinaan pemerintahan daerah dan kecamatan yaitu untuk mengontrol apabila ada permasalahan yang mungkin terjadi dipemerintahan desa.

Berdasarkan dari penjelasan diatas sesuai dengan mekanisme penggantian kepala desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2017 pasal 8 tentang mekanisme penggantian kepala desa apabila desa berhenti atau diberhentikan sebagai Kepala Desa maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhak mengajukan dan mengusulkan Aparatur Negeri Sipil (ASN) berdasarkan hasil musyawaran pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggantian kepala desa di Desa Matondang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya Pelaksanaan mekanisme penggantian Kepala Desa di Desa Matondang kurang optimal dalam pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Mekanisme Penggantian Kepala Desa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat dikemukakan bahwa Mekanisme penggantian kepala desa yang diberhentikan sementara digantikan oleh Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa di Desa Matondang, kemudian karena Sekretaris Desa tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa, maka tugas pemerintahan desa Matondang selanjutnya dilaksanakan oleh Camat sampai dengan ditetapkannya kepala desa yang baru oleh Bupati/ Wali kota. Setelah Kepala Desa diberhentikan secara permanen maka pemerintahan Kepala Desa selanjutnya digantikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pejabat Sementara Kepala Desa.

Faktor-Faktor Pelaksanaan yang menghambat Pelaksanaan Penggantian Kepala Desa yaitu Tidak ada keterbukaan informasi (*Transparansi*) di Desa, *Nepotisme*/ adanya kepentingan pihak-pihak tertentu, Masyarakat yang tidak kompak, *Konflik* (Pertentangan

ataupun pertikaian), Minimnya Pengetahuan Hukum Masyarakat, Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Faktor Eksternal yaitu Minimnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintahan daerah dan kecamatan dalam Pelaksanaan penggantian Kepala Desa di Desa Matondang.

Pandangan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang adalah sesuai dengan Prinsip musyawarah, berdasarkan keahlian dan kepakaran dalam masalah agama. Persoalan kemanusiaan yang semestinya dijawab dengan *Maslahat fi al-Siyasi* sebagai akumulasi hasil *Ijma" fi al-Siyasi* yaitu konsep keterwakilan pada kompetisi dan kapabilitas, konsep keterwakilan sebuah penguasaan atas setiap masalah secara komprehensif, konsep keterwakilan adanya consensus yang akan dijadikan ajuan bersama membangun tatanan yang adil dan beradab.

Referensi

a. Sumber buku

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

b. Sumber jurnal

Sumper Mulia Harahap, "Tafsir Yang Berisikan Aspek Sastra, Budaya dan Kemasyarakatan", *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.2, No.1, (2016).

Siregar, "Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan," 175.

Khoiruddin Manahan Siregar, "Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol.6, No.1, (2020).

Iffan and Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol, 7, no. 1, July 1, 2021.

Harahap, "Aspek Hukum Dalam Penyaluran Kredit

Usaha Rakyat (KUR)," 68.

Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol, 4, no. 1 (July 1, 2018).

ahmatnizar, "Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial," 73.

Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam," 221.

Arifuddin Hasibuan, Sekretaris Desa Matondang, wawancara 20 April 2021.

Raja Daulay, Tokoh Masyarakat Desa Matondang, wawancara 20 April 2021.